



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 04 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 84 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN TANAMAN
PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapakali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat telah dibentuk Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat;
 - b. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas, fungsi, dan tata kerja perlindungan tanaman pangan dan hortikultura di Provinsi Kalimantan Barat, maka Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat yang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 84 Tahun 2017, perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 84 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKASA	ASISTEN I	SERDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3586);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>h</i>	<i>h</i>	<i>2</i>	<i>1</i>

9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapakali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);
10. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 84 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 84 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 Nomor 84), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Dinas adalah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat.
6. Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura yang selanjutnya disebut UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah unit teknis operasional yang melaksanakan kegiatan teknis tertentu di bidang perlindungan tanaman pangan dan hortikultura.
7. Kepala UPT adalah Kepala UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
12. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
14. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
15. Tanaman pangan adalah tanaman semusim yang meliputi tanaman padi dan tanaman palawija.
16. Tanaman hortikultura adalah tanaman yang menghasilkan buah, sayuran, bahan obat nabati, florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.
17. Organisme Pengganggu Tumbuhan, yang selanjutnya disebut OPT adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan atau menyebabkan kematian pada tumbuhan tanaman pangan dan hortikultura termasuk di dalamnya hama, penyakit dan gulma.
18. Perlindungan tanaman adalah segala upaya untuk mencegah kerugian pada budidaya tanaman yang diakibatkan oleh OPT.
19. Pengamatan adalah kegiatan perlindungan dan pengumpulan informasi tentang keadaan populasi atau tingkat serangan, jenis dan penyebaran OPT dan faktor-faktor yang mempengaruhinya pada waktu dan tempat tertentu.
20. Peramalan OPT adalah kegiatan untuk menduga atau memperkirakan kemungkinan terjadinya suatu serangan dan penyebaran OPT berdasarkan faktor yang mempengaruhinya.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

20. Peramalan OPT adalah kegiatan untuk menduga atau memperkirakan kemungkinan terjadinya suatu serangan dan penyebaran OPT berdasarkan faktor yang mempengaruhinya.
 21. Rekomendasi pengendalian adalah saran yang sifatnya untuk melaksanakan tindakan pengendalian dengan menggunakan teknologi pengendalian spesifik lokasi berdasarkan prinsip-prinsip Pengendalian Hama Terpadu (PHT).
 22. Pengendalian OPT adalah kegiatan yang meliputi pelaksanaan pengamatan, peramalan, pemeriksaan, penyaringan dan pengendalian OPT, analisis dan evaluasi hasil pengendalian OPT, bimbingan pengendalian OPT, pengembangan metode pengamatan/ peramalan/ pengendalian/tindakan karantina, pemantauan daerah sebar OPT, pembuatan koleksi, visualisasi dan informasi.
 23. Pengendali OPT adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab dan hak oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian untuk melakukan kegiatan pengendalian OPT.
 24. Pestisida adalah zat atau senyawa kimia, zat pengatur tumbuh dan perangsang tumbuh, bahan lain, serta organisme renik atau virus yang digunakan untuk melakukan perlindungan tanaman.
 25. Residu pestisida adalah kandungan pestisida yang berada pada jaringan tanaman atau hasil pertanian, tanah dan air.
 26. Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit, yang selanjutnya disebut LPHP adalah pusat peramalan dan pengamatan OPT di suatu sistim di lingkungan pertanian serta sebagai pusat pengembangan teknologi perlindungan tanaman.
 27. Eksplosi adalah serangan OPT yang sifatnya mendadak, populasinya berkembangnya sangat cepat dan menyebar luas dengan cepat.
 28. Bencana alam adalah kejadian alam yang menimbulkan kerusakan pada tanaman pangan misalnya banjir, kekeringan, gunung meletus, tanah longsor dan gempa bumi.
 29. Eradikasi adalah tindakan pemusnahan terhadap tanaman atau sisa/bagian tanaman terserang dan benda lain yang menyebabkan tersebarnya Organisme Pengganggu Tumbuhan dengan dicabut atau dibabat kemudian dibakar atau ditanamkan ke dalam tanah di lokasi tertentu.
2. Ketentuan Pasal 6, diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari :
- a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Peramalan, Pengamatan dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan; dan
 - d. Seksi Sarana, Prasarana dan Pengawasan Pestisida;

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

- (2) Susunan Organisasi UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
3. Ketentuan Bagian Ketujuh dan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketujuh

Kedudukan dan Tugas Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 18A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18A

- (1) Pengangkatan melalui penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional di lingkungan Unit Pelaksana Teknis dilakukan setelah mendapat penetapan atau persetujuan dari kementerian terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bagi Unit Pelaksana Teknis yang dilakukan penyetaraan maupun penghapusan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, dapat ditetapkan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional dengan Keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rincian tugas dan fungsi koordinasi, tugas tambahan serta pengelolaan kegiatan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

Kepala UPT wajib memberikan dukungan dan kerja sama yang baik dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi serta fasilitasi penataan kelembagaan dan analisis jabatan, ketatalaksanaan, serta reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di Bidang Organisasi.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

6. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas pada UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Provinsi Kalimantan Barat tetap melaksanakan tugasnya sepanjang belum ada penugasan yang baru dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

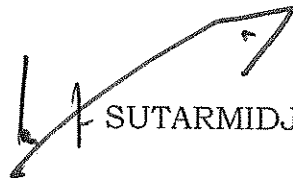
Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 6 Mei 2021

2 GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, 6

 SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 6 Mei 2021
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



A.L. LEYSANDRI

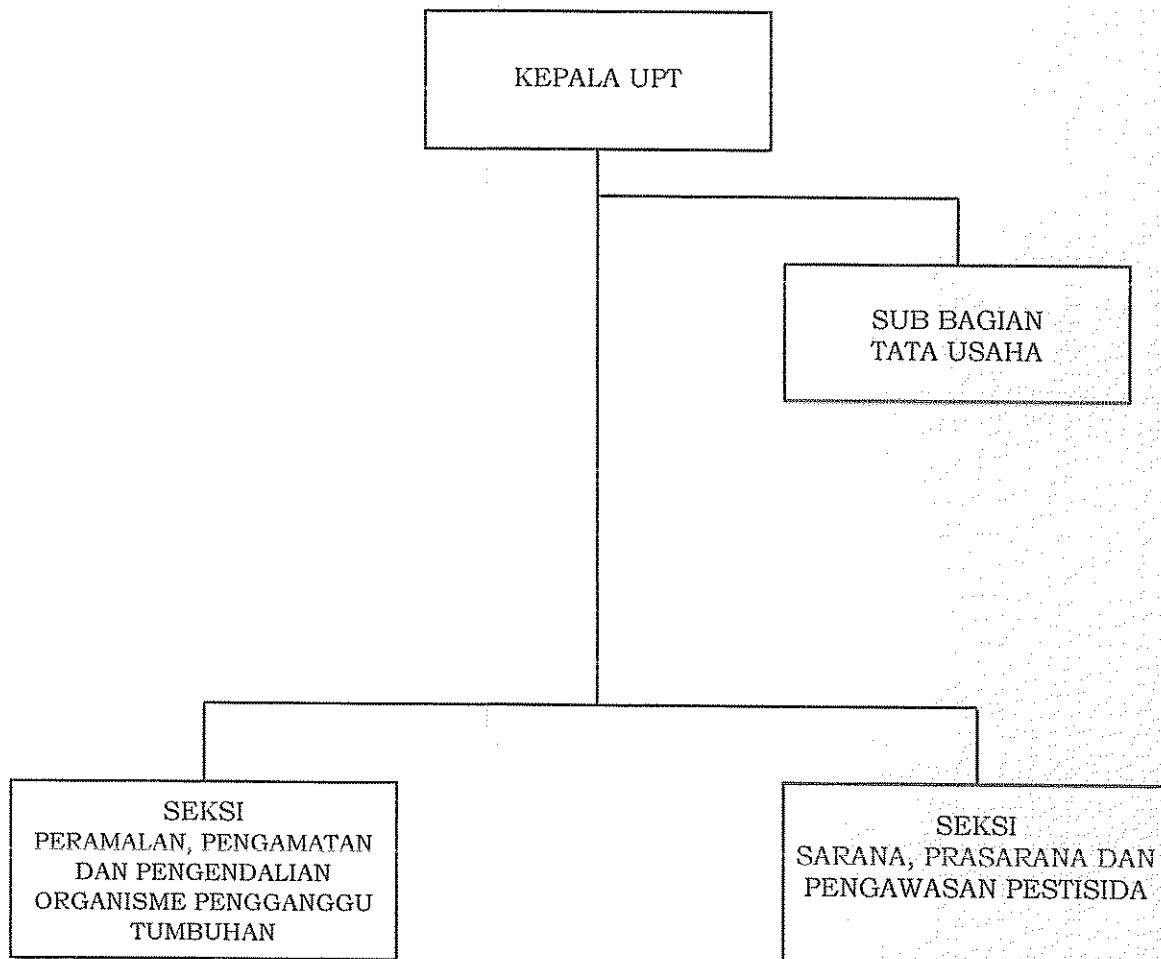
BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR 64

LAMPIRAN

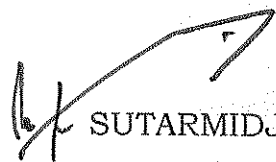
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 84 TAHUN 2017 TENTANGN PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN BARAT



2 GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, 6

 SUTARMIDJI